



WALIKOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR : 60 TAHUN 2020
TENTANG
ANALISIS STANDAR BELANJA
KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
LINGKUP PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA MAKASSAR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Pasal 51 ayat (5) disebutkan bahwa Analisis Standar Belanja ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Makassar tentang Analisis Standar Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kota Makassar.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8);
18. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2020 Nomor 5);
19. Peraturan Walikota Makassar Nomor 28 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Makassar (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2014 Nomor 28);
20. Peraturan Walikota Makassar Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Kota Makassar Makassar (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2014 Nomor 29);
21. Peraturan Walikota Makassar Nomor 57 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2014 Nomor 57);
22. Peraturan Walikota Makassar Nomor 71 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2020 Nomor 71).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP PEMERINTAH KOTA MAKASSAR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Makassar.
2. Walikota adalah Walikota Makassar.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur pelaksanaan Pemerintahan Daerah.
4. Pemerintah Daerah adalah Walikota Makassar dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-Perangkat Daerah sebelum disepakati dengan DPRD.
10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
11. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
12. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah alat untuk menganalisis kewajaran beban kerja atau belanja setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Makassar.

13. Standar belanja adalah besaran belanja sebagai dasar untuk menghitung besaran anggaran belanja dalam sebuah kegiatan.
14. Batasan Besaran Alokasi Obyek Belanja adalah proporsi dari obyek belanja terhadap total belanja suatu kegiatan yang mencerminkan kewajaran.
15. Pelatihan adalah kegiatan yang diselenggarakan dalam rangka meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap dan perilaku untuk dapat melaksanakan tugas teknis secara profesional dengan dilandasi kepribadian dan etika Aparatur Sipil Negara (ASN).
16. Bimbingan Teknis adalah kegiatan bimbingan yang bersifat teknis dalam rangka memberikan keahlian teknis di bidang tertentu dan dilaksanakan oleh Perangkat daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya.
17. Workshop adalah kegiatan yang diadakan untuk memecahkan suatu permasalahan tertentu dengan jalan berdiskusi ataupun saling memberikan pendapat antar satu anggota dengan anggota yang lain untuk meningkatkan dan mengembangkan kapasitas Aparatur Sipil Negara.
18. Diseminasi adalah Kegiatan penyebaran informasi yang ditujukan kepada kelompok/ target individu tertentu agar mereka memperoleh pemahaman,, tukar menukar informasi/ pandangan sehingga timbul kesadaran, menerima dan akhirnya terjadi kesamaan pandang atas informasi dimaksud.
19. Seminar adalah pertemuan untuk membahas suatu permasalahan/ isu tertentu yang dilakukan secara ilmiah dengan tujuan sebagai pembelajaran umum sebagai upaya mencari alternatif jalan pemecahan masalah melalui interaksi tanya jawab antar peserta.
20. Sosialisasi merupakan kegiatan untuk memperkenalkan Program/Produk/Peraturan dan lainnya kepada pegawai dan/atau nonpegawai (masyarakat) melalui kegiatan tatap muka secara langsung, yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah.
21. Pendidikan dan Pelatihan Teknis yang selanjutnya disingkat Diklat Teknis adalah Pendidikan dan Pelatihan yang dilaksanakan untuk memberikan pengetahuan dan/atau peningkatan ketrampilan, sehingga peserta Pendidikan dan Pelatihan Teknis mampu melaksanakan kegiatan atau tugas serta tanggung jawabnya secara profesional.
22. Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan yang selanjutnya disingkat Diklat Kepimpinan adalah pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan aparatur pemerintah yang sesuai dengan jenjang jabatan struktural.
23. Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional selanjutnya disebut Diklat Fungsional adalah Diklat yang dilaksanakan untuk memberikan pengetahuan dan/atau penguatan ketrampilan di bidang tugas yang terkait dengan jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil (PNS), sehingga mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional.
24. Gedung sederhana adalah bangunan Gedung negara dengan karakter sederhana serta memiliki kompleksitas dan teknologi sederhana.
25. Gedung tidak sederhana adalah bangunan Gedung negara dengan karakter tidak sederhana serta memiliki kompleksitas dan/atau teknologi tidak sederhana.

BAB II MAKSUD, TUJUAN dan RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud dan tujuan penyusunan ASB ini adalah sebagai berikut:

- a. sebagai pedoman dalam perhitungan besaran belanja kegiatan dalam penyusunan RKA – SKPD/SKPKD lingkup Pemerintah Kota Makassar;
- b. mewujudkan kewajaran dan keadilan anggaran belanja antar Perangkat Daerah, antar program dan kegiatan sejenis;
- c. untuk menghindari penyusunan anggaran belanja yang kurang efektif dan efisien; dan
- d. terciptanya akuntabilitas dalam penyusunan anggaran belanja.

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup Peraturan Walikota ini mencakup pengaturan standar dalam penilaian kewajaran belanja atas anggaran yang diajukan oleh SKPD dalam penganggaran pelaksanaan kegiatan untuk 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Peraturan Walikota ini tidak mengatur standar dalam penilaian kewajaran beban kerja terhadap suatu kegiatan yang dianggarkan oleh SKPD.

BAB III PENERAPAN ANALISIS STANDAR BELANJA

Pasal 4

- (1) ASB kegiatan Perangkat Daerah dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Perangkat Daerah dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a wajib menerapkan ASB pada saat penyusunan RKA Perangkat Daerah.
- (3) Penyusunan ASB didasarkan atas Standar Biaya Umum dan Standar Satuan Harga Pemerintah Kota Makassar yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (4) ASB dapat dimutakhirkan apabila terjadi dinamika perubahan nilai yang dijadikan acuan dalam menetapkan ASB.
- (5) Untuk belanja yang sifatnya diluar komponen belanja yang diharuskan dalam ASB tidak diperhitungkan, namun harus memiliki urgensi dengan pelaksanaan kegiatan yang berkenaan.

BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Pengendalian dan evaluasi terhadap penerapan ASB dilaksanakan oleh Kepala SKPD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Makassar.

- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mengetahui efektivitas dan permasalahan dalam penerapan ASB sebagai bahan penyempurnaan penyusunan ASB berikutnya.
- (3) Pengendalian dan evaluasi ASB dilakukan pada saat verifikasi RKA-SKPD dan DPA-SKPD.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

- (1) ASB digunakan dalam penyusunan RKA-SKPD dan DPA-SKPD.
- (2) Rencana kegiatan Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kota Makassar yang belum ada atau belum diatur penyetaraannya dalam ASB ini, dianggarkan sesuai dengan kebutuhan riil dengan ketentuan besaran total belanja berikut alokasi rincian obyek belanja kegiatan berdasarkan hasil pembahasan TAPD Kota Makassar.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 24 November 2020

Pj. WALIKOTA MAKASSAR

TTD

RUDY DJAMALUDDIN

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 25 November 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,

TTD

M. ANSAR

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2020 NOMOR 60

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR 60 TAHUN 2020
TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA
KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT
DAERAH LINGKUP PEMERINTAH KOTA
MAKASSAR.

ANALISIS STANDAR BELANJA
KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
LINGKUP PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

I. ASB 01 : PELATIHAN, BIMTEK, WORKSHOP, DISEMINASI, SEMINAR,
SOSIALISASI YANG DILAKSANAKAN DI KANTOR.

▪ Standar Belanja

Standar belanja kegiatan Pelatihan, Bimtek, Workshop, Diseminasi, Seminar, Sosialisasi yang dilaksanakan di kantor ditetapkan sebagai berikut:

- a) Satuan pengendali belanja tetap (**Fixed cost**) : = **Rp. 13.941.000** per kegiatan.
- b) Satuan pengendali belanja variable (**variable cost**) : = **Rp. 474.000,-** per peserta per hari.
- c) Pengendali belanja (**cost driver**): **Jumlah Peserta, Jumlah Hari Pelaksanaan Kegiatan.**
- d) Jumlah peserta dapat berupa banyaknya peserta ditambah banyaknya panitia.
- e) **Rumus Perhitungan :**

$$\text{Total Belanja} = \text{Belanja Tetap} + \text{Belanja Variabel}$$

$$= \text{Rp. 3.205.000,-} + (\text{Rp. 474.000,-} \times \text{Jumlah Peserta} \times \text{Jumlah Hari}).$$
- f) Honorarium kepanitiaan tidak termasuk dalam hitungan Fixed Cost dan Variable Cost serta menjadi bagian yang terpisah dari Analisa Standar Belanja;
- g) Jumlah anggota kepanitiaan dan honorarium yang diberikan akan diatur selanjutnya dengan Peraturan Walikota tentang Standar Biaya Umum.

Keterangan :

1. Batasan besaran alokasi obyek belanja pada Satuan Pengendali Belanja Tetap (**Fixed Cost**) yang ditetapkan sebesar: **Rp. 3.205.000,-** per kegiatan terbagi dengan proporsi besaran alokasi obyek belanja sebagai berikut :

No.	OBJEK BELANJA	STANDAR (%)	BATAS MINIMAL (%)	BATAS MAKSIMAL (%)
1.	ATK Panitia	62,56	0	100
2.	Belanja Makan minum rapat	37,44	0	100
JUMLAH		100,00		

2. Batasan besaran alokasi obyek belanja pada Satuan Pengendali Belanja Variabel (**variable cost**) ditetapkan sebesar : **Rp. 340.300,-**

per peserta per hari terbagi dengan proporsi besaran alokasi obyek belanja sebagai berikut :

No.	OBYEK BELANJA	STANDAR (%)	BATAS MINIMAL (%)	BATAS MAKSIMAL (%)
1.	Belanja Alat Tulis Kantor	22,16	0,00	22,16
2.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	32,64	0,00	32,64
3.	Belanja Cetak	3,51	0,00	3,51
4.	Belanja Penggandaan	5,16	0,00	5,16
5.	Biaya Transportasi	20,66	0,00	20,66
6.	Belanja Makan Minum Kegiatan	14,63	0,00	14,63
7.	Belanja Bendera dan Spanduk	1,24	0,00	1,24
JUMLAH		100,00		

CATATAN :

- Perhitungan diatas belum menyertakan belanja sewa, belanja barang untuk diberikan kepada pihak ketiga/ masyarakat, pakaian seragam, cetak peraturan perundang- undangan, bahan material, perjalanan dinas luar daerah. Dengan demikian jika kegiatan dimaksud memerlukan hal tersebut maka dapat ditambahkan kedalam perhitungan tambahan tersendiri dan terinci dengan persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

II. ASB 02 : PELATIHAN, BIMTEK, WORKSHOP, DISEMINASI, SEMINAR, SOSIALISASI YANG DILAKSANAKAN DI LUAR KANTOR. (Dalam Wilayah Sulawesi Selatan)

▪ Standar Belanja

Standar belanja kegiatan Pelatihan, Bimtek, Workshop, Diseminasi, Seminar, Sosialisasi yang dilaksanakan di luar kantor ditetapkan sebagai berikut :

- a) Satuan pengendali belanja tetap (**Fixed cost**) : = **Rp. 3.205.000,-** per kegiatan.
- b) Satuan pengendali belanja variable (**variable cost**) : = **Rp. 577.000,-** per peserta per hari.
- c) Pengendali belanja (**cost driver**): **Jumlah Peserta, Jumlah Hari Pelaksanaan Kegiatan.**
- d) Jumlah peserta dapat berupa banyaknya peserta ditambah banyaknya panitia.
- e) **Rumus Perhitungan :**

Total Belanja = Belanja Tetap + Belanja Variabel

$$= \text{Rp. } 3.205.000,- + (\text{Rp. } 577.000,- \times \text{Jumlah Peserta} \times \text{Jumlah Hari}).$$

- f) Honorarium kepanitiaan tidak termasuk dalam hitungan Fixed Cost dan Variable Cost serta menjadi bagian yang terpisah dari Analisa Standar Belanja;
- g) Jumlah anggota kepanitiaan dan honorarium yang diberikan akan diatur selanjutnya dengan Peraturan Walikota tentang Standar Biaya Umum.

Keterangan :

1. Batasan besaran alokasi obyek belanja pada Satuan Pengendali Belanja Tetap (**Fixed Cost**) yang ditetapkan sebesar: **Rp. 3.205.000,-** per kegiatan terbagi dengan proporsi besaran alokasi obyek belanja sebagai berikut :

No.	OBJEK BELANJA	STANDAR (%)	BATAS MINIMAL (%)	BATAS MAKSIMAL (%)
1.	ATK Panitia	62,56	0	100
2.	Belanja Makan Minum Rapat	37,44	0	100
JUMLAH		100,00		

2. Batasan besaran alokasi obyek belanja pada Satuan Pengendali Belanja Variabel (**variable cost**) ditetapkan sebesar : **Rp. 450.300,-** per peserta per hari terbagi dengan proporsi besaran alokasi obyek belanja sebagai berikut :

No.	OBJEK BELANJA	STANDAR (%)	BATAS MINIMAL (%)	BATAS MAKSIMAL (%)
1.	Belanja Alat Tulis Kantor	17,62	0,00	17,62
2.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	22,00	0,00	22,00
3.	Belanja Cetak/ Penggandaan	4,11	0,00	4,11
4.	Biaya Transportasi	16,43	16,43	16,43
5.	Belanja Makan Minum Kegiatan	34,90	34,90	34,90
6.	Belanja Bendera dan Spanduk	0,84	0	0,84
JUMLAH		100,00		

CATATAN :

- Perhitungan di atas belum menyertakan belanja sewa, belanja barang untuk diberikan kepada pihak ketiga/ masyarakat, pakaian seragam, cetak peraturan perundang- undangan, bahan material, perjalanan dinas luar daerah. Dengan demikian jika kegiatan dimaksud memerlukan hal tersebut maka dapat ditambahkan kedalam perhitungan tambahan tersendiri dan terinci dengan persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
- Makan minum yang digunakan merupakan satuan half day, apabila SKPD pelaksana kegiatan menggunakan satuan full day dan/atau residence maka satuan makan minum kegiatan akan menyesuaikan standar biaya yang berlaku dan presentase batasan yang digunakan dapat diabaikan.

ASB 03. Penyusunan RKA-SKPD

- Standar Belanja
Standar belanja kegiatan Penyusunan RKA-SKPD sebagai berikut :
 - a) Satuan pengendali belanja tetap (**Fixed cost**) : = **Rp. 19.861.000** per kegiatan.
 - b) Satuan pengendali belanja variable (**variable cost**) : = **Rp. 500,-** per lembar per kegiatan.
 - c) Pengendali belanja (**cost driver**): **Jumlah lembaran, Jumlah Pelaksanaan Kegiatan.**
 - d) Jumlah lembaran adalah banyaknya kertas yang digunakan untuk menyusun sebuah dokumen.
 - e) **Rumus Perhitungan :**
Total Belanja = Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp. 19.861.000,- + (Rp. 500 x Jumlah Lembaran x Jumlah Kegiatan).
 - f) Honorarium kepanitiaan tidak termasuk dalam hitungan Fixed Cost dan Variable Cost serta menjadi bagian yang terpisah dari Analisa Standar Belanja;
 - g) Jumlah anggota kepanitiaan dan honorarium yang diberikan akan diatur selanjutnya dengan Peraturan Walikota tentang Standar Biaya Umum.

Keterangan :

1. Batasan besaran alokasi obyek belanja pada Satuan Pengendali Belanja Tetap (**Fixed Cost**) yang ditetapkan sebesar: **Rp. 19.861.000,-** per kegiatan terbagi dengan proporsi besaran alokasi obyek belanja sebagai berikut :

No.	OBYEK BELANJA	STANDAR (%)	BATAS MINIMAL (%)	BATAS MAKSIMAL (%)
1.	Belanja Alat tulis kantor	25,08	0	25,08
2.	Belanja penggandaan (Penjilidan)	13,29	0,00	13,29
3.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	45,92	0,00	45,92

4.	Belanja makanan dan minuman rapat	15,71	0,00	15,71
	JUMLAH	100,00		

2. Batasan besaran alokasi obyek belanja pada Satuan Pengendali Belanja Variabel (**variable cost**) ditetapkan sebesar : **Rp.500,-** per lembar per kegiatan dengan proporsi alokasi obyek belanja sebagai berikut :

No.	OBYEK BELANJA	STANDAR (%)	BATAS MINIMAL (%)	BATAS MAKSIMAL (%)
1.	Belanja penggandaan (Foto Copy)	100,00	0,00	100,00
	JUMLAH	100,00		

IV. ASB 04. Penyusunan DPA-SKPD

- Standar Belanja

Standar belanja kegiatan Penyusunan DPA-SKPD sebagai berikut :

- Satuan pengendali belanja tetap (**Fixed cost**) : = **Rp. 23.536.000** per kegiatan.
- Satuan pengendali belanja variable (**variable cost**) : = **Rp. 500,-** per lembar per kegiatan.
- Pengendali belanja (**cost driver**): **Jumlah lembaran, Jumlah Pelaksanaan Kegiatan.**
- Jumlah lembaran adalah banyaknya kertas yang digunakan untuk menyusun sebuah dokumen.
- Rumus Perhitungan :**

$$\text{Total Belanja} = \text{Belanja Tetap} + \text{Belanja Variabel}$$

$$= \text{Rp. 23.536.000,-} + (\text{Rp. 500} \times \text{Jumlah Lembaran} \times \text{Jumlah Kegiatan}).$$
- Honorarium kepanitiaan tidak termasuk dalam hitungan Fixed Cost dan Variable Cost serta menjadi bagian yang terpisah dari Analisa Standar Belanja;
- Jumlah anggota kepanitiaan dan honorarium yang diberikan akan diatur selanjutnya dengan Peraturan Walikota tentang Standar Biaya Umum.

Keterangan :

- Batasan besaran alokasi obyek belanja pada Satuan Pengendali Belanja Tetap (**Fixed Cost**) yang ditetapkan sebesar: **Rp. 11.701.000** per kegiatan terbagi dengan proporsi besaran alokasi obyek belanja sebagai berikut :

No.	OBYEK BELANJA	STANDAR (%)	BATAS MINIMAL (%)	BATAS MAKSIMAL (%)
1.	Belanja Alat tulis kantor	42,57	0,00	42,57

2.	Belanja penggandaan (Penjilidan)	4,10	0,00	4,10
3.	Belanja makanan dan minuman rapat	26,66	0,00	26,66
4.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	26,66	0,00	26,66
	JUMLAH	100,00		

2. Batasan besaran alokasi obyek belanja pada Satuan Pengendali Belanja Variabel (**variable cost**) ditetapkan sebesar : **Rp.500,-** per lembar per kegiatan dengan proporsi alokasi obyek belanja sebagai berikut :

No.	OBJEK BELANJA	STANDAR (%)	BATAS MINIMAL (%)	BATAS MAKSIMAL (%)
1.	Belanja penggandaan (foto Copy)	100,00	0,00	100,00
	JUMLAH	100,00		

ASB 05. Bangunan Gedung Sederhana

Yang termasuk klasifikasi bangunan sederhana antara lain :

- * Gedung Kantor yang sudah ada desain prototipenya, atau bangunan Gedung kantor dengan jumlah lantai sampai dengan 2 lantai dengan luas sampai 500 M2.
- * Bangunan Rumah dinas tipe C, D, E yang tidak bertingkat.
- * Gedung Pendidikan Tingkat dasar atau lanjutan dengan jumlah lantai s/d 2 lantai
- * Gedung pelayanan pemerintahan : Kantor Lurah, Kantor Camat dengan jumlah lantai s/d 2 lantai.
- * Honorarium kepanitiaan tidak termasuk dalam hitungan Fixed Cost dan Variable Cost serta menjadi bagian yang terpisah dari Analisa Standar Belanja;
- * Jumlah anggota kepanitiaan dan honorarium yang diberikan akan diatur selanjutnya dengan Peraturan Walikota tentang Standar Biaya Umum.

▪ Standar Belanja

Standar belanja kegiatan Pembangunan Gedung Sederhana sebagai berikut :

- a) Satuan pengendali belanja tetap (**Fixed cost**).= **Rp. 0** per kegiatan.
- b) Satuan pengendali belanja variabel (**variable cost**) = **Rp. 5.170.000,-**per M2 .
- c)Pengendali belanja (**cost driver**): **Luasan bangunan, Jumlah Bangunan.**

- d) Jumlah luasan adalah Luasan bangunan secara keseluruhan sehingga membentuk sebuah bangunan gedung sederhana.

e) **Rumus Perhitungan :**

$$\begin{aligned}\text{Total Belanja} &= \text{Belanja Tetap} + \text{Belanja Variabel} \\ &= \text{Rp. 0} + \text{Rp. 5.170.000} \times \text{Jumlah Luasan Bangunan} \times \\ &\quad \text{Jumlah Bangunan}).\end{aligned}$$

Keterangan :

1. Batasan besaran alokasi obyek belanja pada Satuan Pengendali Belanja Variabel (**variable cost**) ditetapkan sebesar : **Rp.5.170.000,-** per M2 per kegiatan dengan proporsi alokasi obyek belanja sebagai berikut :

No.	OBJEK BELANJA	STANDAR (%)	BATAS MINIMAL (%)	BATAS MAKSIMAL (%)
1.	Belanja Modal Gedung	100,00	0,00	100,00
JUMLAH		100,00		

VI. ASB 06. Bangunan Gedung tidak Sederhana

Yang termasuk klasifikasi bangunan sederhana antara lain :

- * Gedung Kantor yang belum ada desain prototipenya, atau bangunan Gedung kantor dengan jumlah lantai lebih dari 2 lantai dengan luas diatas 500 M2.
- * Bangunan Rumah dinas tipe A dan B atau rumah dinas C, D dan E yang bertingkat lebih dari 2 lantai , Rumah Negara yang berbentuk Rumah Susun.
- * Gedung Rumah Sakit kelas A, B, C dan D.
- * Gedung Pendidikan Tingkat Tinggi atau Gedung Pendidikan dasar/ lanjutan bertingkat dengan jumlah lantai lebih 2 lantai
- * Gedung pelayanan pemerintahan : Kantor Lurah, Kantor Camat lebih dari 2 Lantai.
- * Rumah Negara Tipe A dan B
- * Honorarium kepanitiaan tidak termasuk dalam hitungan Fixed Cost dan Variable Cost serta menjadi bagian yang terpisah dari Analisa Standar Belanja;
- * Jumlah anggota kepanitiaan dan honorarium yang diberikan akan diatur selanjutnya dengan Peraturan Walikota tentang Standar Biaya Umum.
- **Standar Belanja**
Standar belanja kegiatan Pembangunan Gedung tidak sederhana sebagai berikut :
 - a) Satuan pengendali belanja tetap (**Fixed cost**) : = **Rp. 0** per kegiatan.
 - b) Satuan pengendali belanja variable (**variable cost**) : = **Rp. 6.450.000,-** per M2 per kegiatan.
 - c) Pengendali belanja (**cost driver**): **Luasan bangunan, Jumlah Bangunan.**
 - d) Jumlah luasan adalah Luasan bangunan secara keseluruhan sehingga membentuk sebuah bangunan gedung sederhana.

e) **Rumus Perhitungan :**

$$\begin{aligned}\text{Total Belanja} &= \text{Belanja Tetap} + \text{Belanja Variabel} \\ &= \text{Rp. 0} + \text{Rp. 6.450.000} \times \text{Jumlah Luasan} \\ &\quad \text{Bangunan} \times \text{Jumlah Bangunan}.\end{aligned}$$

Keterangan :

1. Batasan besaran alokasi obyek belanja pada Satuan Pengendali Belanja Variabel (**variable cost**) ditetapkan sebesar : **Rp. 6.260.000,-** per M2 per kegiatan dengan proporsi alokasi obyek belanja sebagai berikut :

No.	OBJEK BELANJA	STANDAR (%)	BATAS MINIMAL (%)	BATAS MAKSIMAL (%)
1.	Belanja Modal Gedung	100,00	0,00	100,00
JUMLAH		100,00		

VII. ASB 07. Pembangunan Jalanan Perkerasan Lentur (HOTMIX) Aspal

Konstruksi perkerasan lentur (Hotmix), yaitu perkerasan yang menggunakan aspal sebagai bahan pengikat. Lapisan-lapisan perkerasannya bersifat memikul dan menyebarkan beban lalu lintas ke tanah dasar.

▪ **Standar Belanja**

Standar belanja kegiatan pembangunan jalan Perkerasan Lentur (Hotmix) sebagai berikut :

- a) Satuan pengendali belanja tetap (**Fixed cost**) : = **Rp. 0** per kegiatan.
- b) Satuan pengendali belanja variabel (**variable cost**) : = **Rp. 580.000,-** per M2 per kegiatan.
- c) Pengendali belanja (**cost driver**): **Per M2 (Badan Jalan).**
- d) Jumlah luasan adalah Luasan bangunan secara keseluruhan sehingga membentuk sebuah bangunan gedung sederhana.
- e) Honorarium kepanitiaan tidak termasuk dalam hitungan Fixed Cost dan Variable Cost serta menjadi bagian yang terpisah dari Analisa Standar Belanja;
- f) Jumlah anggota kepanitiaan dan honorarium yang diberikan akan diatur selanjutnya dengan Peraturan Walikota tentang Standar Biaya Umum.
- g) **Rumus Perhitungan :**

$$\begin{aligned}\text{Total Belanja} &= \text{Belanja Tetap} + \text{Belanja Variabel} \\ &= \text{Rp. 0} + \text{Rp. 580.000} \times \text{Per M2 (Badan Jalan)}.\end{aligned}$$

Keterangan :

1. Batasan besaran alokasi obyek belanja pada Satuan Pengendali Belanja Variabel (**variable cost**) ditetapkan sebesar : **Rp. 580.000,-** per M2 per kegiatan dengan proporsi alokasi obyek belanja sebagai berikut :

No.	OBJEK BELANJA	STANDAR (%)	BATAS MINIMAL (%)	BATAS MAKSIMAL (%)
1.	Belanja Modal Jalan I	100,00	0,00	100,00
JUMLAH		100,00		

VIII. ASB 08. Pembangunan Jalan Perkerasan Kaku (RIGID PAVEMENT) Beton

Perkerasan yang menggunakan semen (portland cement) sebagai bahan pengikat. Plat beton atau dengan tanpa lapis pondasi bawah. Beban lalu lintas sebagian besar dipikul oleh plat beton.

- Standar Belanja
Standar belanja kegiatan pembangunan jalan Perkerasan Kaku (Rigid Pavement) sebagai berikut :
 - a) Satuan pengendali belanja tetap (**Fixed cost**) : = **Rp. 0** per kegiatan.
 - b) Satuan pengendali belanja variabel (**variable cost**) : = **Rp. 590.500,-** per M2 per kegiatan.
 - c) Pengendali belanja (**cost driver**): **Per M2 (Badan Jalan).**
 - d) Jumlah luasan adalah Luasan bangunan secara keseluruhan sehingga membentuk sebuah bangunan gedung sederhana.
 - e) Honorarium kepanitiaan tidak termasuk dalam hitungan Fixed Cost dan Variable Cost serta menjadi bagian yang terpisah dari Analisa Standar Belanja;
 - f) Jumlah anggota kepanitiaan dan honorarium yang diberikan akan diatur selanjutnya dengan Peraturan Walikota tentang Standar Biaya Umum.
 - g) **Rumus Perhitungan :**
Total Belanja = Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp. 0 + Rp. 590.500 x Per M2 (Badan Jalan).

Keterangan :

1. Batasan besaran alokasi objek belanja pada Satuan Pengendali Belanja Variabel (**variable cost**) ditetapkan sebesar : **Rp. 590.500,-** per M2 per kegiatan dengan proporsi alokasi objek belanja sebagai berikut :

No.	OBJEK BELANJA	STANDAR (%)	BATAS MINIMAL (%)	BATAS MAKSIMAL (%)
1.	Belanja Modal Jalan II	100,00	0,00	100,00
JUMLAH		100,00		

IX. ASB 09 : PELAKSANAAN MUSRENBANG TINGKAT KECAMATAN

- Standar Belanja
Standar belanja kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan adalah sebagai berikut:

- a) Satuan pengendali belanja tetap (**Fixed cost**) : = **Rp. 62.115.000** per kegiatan.
- b) Satuan pengendali belanja variable (**variable cost**) : = **Rp. 0,-** per peserta per hari.
- c) Untuk pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan pesertanya telah di tentukan sesuai dengan juknis Musrenbang sebanyak 130 peserta dan pelaksanaan hanya 1 hari pelaksanaan kegiatan.
- d) **Rumus Perhitungan :**

$$\text{Total Belanja} = \text{Belanja Tetap} + \text{Belanja Variabel}$$

$$= \text{Rp. 62.115.000} + (\text{Rp. 0} \times \text{Jumlah Peserta} \times \text{Jumlah Hari}).$$
- e) Honorarium kepanitiaan tidak termasuk dalam hitungan Fixed Cost dan Variable Cost serta menjadi bagian yang terpisah dari Analisa Standar Belanja;
- f) Jumlah anggota kepanitiaan dan honorarium yang diberikan akan diatur selanjutnya dengan Peraturan Walikota tentang Standar Biaya Umum.

Keterangan :

1. Batasan besaran alokasi obyek belanja pada Satuan Pengendali Belanja Tetap (**Fixed Cost**) yang ditetapkan sebesar: **Rp. 13.941.000** per kegiatan terbagi dengan proporsi besaran alokasi obyek belanja sebagai berikut :

No.	OBJEK BELANJA	STANDAR (%)	BATAS MINIMAL (%)	BATAS MAKSIMAL (%)
1.	Belanja alat tulis kantor	15,01	0,00	16,01
2.	Belanja bendera dan spanduk	2,48	0,48	3,48
3.	Biaya transportasi	21,17	21,17	26,17
4.	Belanja jasa tenaga ahli/narasumber	7,80	5,80	10,80
5.	Belanja penggandaan	8,71	8,71	13,71
6.	Belanja makan dan minum kegiatan	44,83	38,64	44,83
JUMLAH		100,00		

X. ASB 10 : PELAKSANAAN MUSRENBANG TINGKAT KELURAHAN

▪ Standar Belanja

Standar belanja kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kelurahan adalah sebagai berikut:

- a) Satuan pengendali belanja tetap (**Fixed cost**) : = **Rp. 0** per kegiatan.
- b) Satuan pengendali belanja variable (**variable cost**) : = **Rp. 16.180.000,-** per peserta per hari.

- c) Untuk pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kelurahan **Cost Driver** berdasarkan jumlah kelurahan di setiap kecamatan.
- d) **Rumus Perhitungan :**
Total Belanja = Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp. 0 + (Rp. 16.180.000 x Jumlah Kelurahan x Jumlah Hari).
- e) Honorarium kepanitiaan tidak termasuk dalam hitungan Fixed Cost dan Variable Cost serta menjadi bagian yang terpisah dari Analisa Standar Belanja;
- f) Jumlah anggota kepanitiaan dan honorarium yang diberikan akan diatur selanjutnya dengan Peraturan Walikota tentang Standar Biaya Umum.

Keterangan :

1. Batasan besaran alokasi obyek belanja pada Satuan Pengendali Belanja Tetap (**Variable Cost**) yang ditetapkan sebesar: **Rp. 16.187.000** per kelurahan terbagi dengan proporsi besaran alokasi obyek belanja sebagai berikut :

No.	OBJEK BELANJA	STANDAR (%)	BATAS MINIMAL (%)	BATAS MAKSIMAL (%)
1.	Belanja alat tulis kantor	23,78	0,00	22,78
2.	Belanja bendera dan spanduk	4,85	1,85	4,85
3.	Biaya transportasi	12,27	9,27	24,27
4.	Belanja jasa tenaga ahli/narasumber	26,86	22,86	27,86
5.	Belanja penggandaan	13,8	10,26	15,26
6.	Belanja makan dan minum kegiatan	18,44	15,44	18,44
JUMLAH		100,00		

Pj. WALIKOTA MAKASSAR

TTD